

## **PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

# **IMPLIKASI YURIDIS PERUBAHAN PERUMUSAN DELIK FORMIL MENJADI DELIK MATERIIL DALAM UU NO.31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PASKA PUTUSAN MK NO.25/PUU-XIV/2016 BAGI JAKSA PENUNTUT UMUM**



**Disusun oleh**

**MARTINUS WAHU**

**NPM : 130511187**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Sitem Peradilan**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2018**

## **PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

# **IMPLIKASI YURIDIS PERUBAHAN PERUMUSAN DELIK FORMIL MENJADI DELIK MATERIIL DALAM UU NO.31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PASKA PUTUSAN MK NO.25/PUU-XIV/2016 BAGI JAKSA PENUNTUT UMUM**



**Disusun oleh**

**MARTINUS WAHU**

**NPM : 130511187**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Sitem Peradilan**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**IMPLIKASI YURIDIS PERUBAHAN PERUMUSAN DELIK FORMIL  
MENJADI DELIK MATERIIL DALAM UU NO.31 TAHUN 1999  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PASKA  
PUTUSAN MK NO.25/PUU-XIV/2016 BAGI JAKSA PENUNTUT UMUM**



**Disusun Oleh :**

**Martinus Wahu**

**NPM : 130511187**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Sitem Peradilan**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran**

**Pada Tanggal.....**


**Dosen Pembimbing**

**P.Pasetyo Sidi Purnomo,S.H.,MS**

## HALAMAN PENGESAHAN

### SKRIPSI

# IMPLIKASI YURIDIS PERUBAHAN PERUMUSAN DELIK FORMIL MENJADI DELIK MATERIIL DALAM UU NO.31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PASKA PUTUSAN MK NO.25/PUU-XIV/2016 BAGI JAKSA PENUNTUT UMUM



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Senin

Tanggal : 10 September 2018

Tempat : kampus 1 Atma Jaya Yogyakarta

#### Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr.Anny Retnowati, S.H.,M.Hum

Sekretaris : Dr. G.Widiartana, S.H., M.Hum

Anggota : P.Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S

#### Tanda Tangan

#### Mengesahkan

#### Dekan Fakultas Hukum

Universitas Hukum Atma Jaya Yogyakarta



Dr.Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

**HALAMAN MOTTO**

**FORTIS FORTUNA ADIUVAT**

(Keberuntungan Hanya dimiliki oleh Orang yang Berani)  
-Johan Ramos Simbolon-




## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini kupersembahkan terutama kepada orang tua yang tercinta, Bapak Ben Senang Galus dan Ibu MM.Dewi Wahyundari, dan saudara-saudariku: Yasinta Bracellia Kartika Navara, Daniel Bani Dirgantara, Armando Nolasco Samudra.



## **SURAT PERYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta,.. Agustus 2018

Yang menyatakan,

Martinus Wahu

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan KasihNya yang melimpah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Implikasi Yuridis Perubahan Perumusan Delik Formil Menjadi Delik Materiil Paska Putusan MK No.25/PUU-XIV/2016 Bagi Jaksa Penuntut Umum, yang merupakan syarat untuk menempuh derajat kesarjanaan dalam bidang hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak. Oleh sebab itu, dengan segala hormat penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr.Y.Sari Murti W,S.H.,M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak P.Prasetyo Sidi Purnomo,S.H.,MS selaku dosen pembimbing akademik yang telah sabar membimbing, memberikan pengarahan dan masukan selama proses penyusunan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Ashari Kurniawan ,SH.MH selaku Nara Sumber yang berprofesi sebagai Kepala Seksi Penyidikan di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai sekaligus memberikan masukan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Evan Satria SH.MH. selaku narasumber sebagai Mantan Kepala Sesksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta yang telah meluangkan waktunya untuk

diwawancara sekaligus memberikan masukan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Ibu Nila Maharani,SH.Mhum selaku narasumber sebagai Jaksa Fungsional Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Papa dan Mama yang telah menghabiskan banyak biaya dan tenaga untuk mendukung saya dalam menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi.
8. Kakak Willi, Kakak Martha, Kakak Ucup, Jack, Ramos dan lain-lain yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dalam diskusi-diskusi.
9. Teman-teman Lutador FC, OMK Laurentius Pringgolayan, Boxer Atma Jaya, yang selalu bersama penulis dalam berbagai diskusi, berpetualang, Futsal dan berbagai kegiatan lain yang selalu menjadi serpihan-serpihan kisah yang tak mudah untuk dilupakan.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam proses penulisan hukum/skripsi ini hingga terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis menerima berbagai macam kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Semoga penulisan hukum/skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang membutuhkannya baik awam ataupun akademisi yang terkait.

Yogyakarta,.....Agustus 2018

Penulis

Martinus Wahu

## ABSTRACT

*The writing of this law contains juridical implications of the change in formulation of formal offenses to be a material offense in law number 31 of 1999 concerning eradicating corruption after the Constitutional Court decision number 25 / PUU-XIV / 2016 for public prosecutors. This study aims to find out the juridical implications for prosecutors in terms of prosecution related to article 2 paragraph (1) and article 3 of law number 31 of 1999 concerning criminal acts of corruption. This type of research is normative legal research namely legal research conducted by examining library material which is secondary data, which focuses on positive legal norms in the form of legislation and judge decisions. At the level of practice related to juridical implications the formulation of formal offenses becomes an offense material does not have a significant impact on the prosecutor's office. In essence, the prosecutor as the public prosecutor in the case of corruption is not at all affected by the decision. This means that, even though in the Constitutional Court's verdict there is a change in formulation of formal offenses to be a material offense but in the body of the prosecutor has always used material offenses in prosecution proceedings. This is confirmed by the results of research conducted by the author on several sources.*

**Keywords :** *Juridical implications, material offenses and formal offenses,Mahkamah Konstitusi decisions Number 25 / PUU-XIV / 2016, Public Prosecutors*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	8

G. Metode Penelitian.....	9
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	12

## **BAB II PEMBAHASAN**

A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi.....	14
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.....	18
3. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	19
B. Tinjauan tentang Delik Formil dan Delik Materiil.....	20
C. Tinjauan Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi NO.25/PUU-XIV/2016.....	23
1. Definisi Mahkamah Konstitusi.....	23
2. Putusan Mahkamah Konstitusi NO.25/PUU-XIV/2016.....	23
D. Tinjauan tentang Kejaksaan.....	45
E. Hasil Penelitian Implikasi Yuridis Perubahan Perumusan Delik Formil Menjadi Delik Materiil Dalam Uu No 31.Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Paska Putusan Mk No.25/Puu-Xiv/2016 Bagi Jaksa Penuntut Umum.....	53

## **BAB III PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60

## **DAFTAR PUSTAKA**

